



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Tim Penyusun LARISPA Indonesia

**BATUBARA
OKTOBER
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini dengan judul “Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batu Bara”.

Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dalam penyusunannya, kami telah melalui berbagai tahapan penelitian, analisis data, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kami berharap bahwa Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batu Bara. Kami juga berharap bahwa Ranperda ini dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan naskah ini.

Batu Bara, 2 Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Ruang Lingkup.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoritis.....	8
2.1.1. Teori Sinyal (Signaling Theory)	8
2.1.2. Insentif Pajak	8
2.1.3. Aspek Teori dalam Penanaman Modal	15
2.1.4. Aspek Teori Pemberian Insentif dan Kemudahan.....	21
2.2. Praktek Empiris.....	26
2.2.1. Letak geografis.....	26
2.2.2. Peraturan Di Kabupaten Batubara	27
2.2.3. Penyediaan Informasi dan Promosi	28
2.2.4. Perizinan	29
2.2.5. Industri Besar, Menengah dan Kecil/Rumah Tangga.....	30
2.3. Kajian terhadap implikasi sistem baru dan dampak terhadap aspek keuangan daerah.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	34
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	34
3.2. Undang-Undang.....	34
3.3. Peraturan Pemerintah	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	38
4.1. Landasan Filosofis	38
4.2. Landasan Sosiologis.....	41
4.3. Landasan Yuridis	43
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	44
5.1. Jangkauan.....	44
5.2. Arah Pengaturan.....	44
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	44
BAB VI PENUTUP	49
6.1. Kesimpulan	49
6.2. Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dokumen pembangunan nasional, menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk berusaha semaksimal mungkin menciptakan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pembangunan nasional tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama dan paling penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Porter, 1990; Todaro, 2015; Stiglitz, 2002). Iklim investasi yang kondusif adalah salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi yang didukung oleh iklim yang kondusif akan mendorong berbagai aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2014).

Ada dua dampak positif utama yang dapat dirasakan oleh daerah ketika investasi berkembang pesat (Krugman, 2009). Pertama, investasi tersebut akan memicu aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan. Kedua, investasi juga membuka peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi nyata, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Blanchard, 2017). Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasional bisnis di daerah tersebut (Rodrik, 2011; Acemoglu, 2012; Sachs, 2005).

Langkah-langkah dan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat diwujudkan melalui regulasi. Dengan regulasi, semua aspek yang diperlukan untuk menumbuhkan iklim investasi dapat diakomodasi, diseimbangkan, dan diselaraskan (Sen, 1999). Adanya regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

memberikan kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modal dan menjalankan bisnis mereka.

Pasal 278 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Batubara. Salah satu langkah mendasar yang perlu dilakukan adalah menyusun regulasi khusus yang dapat mendorong pertumbuhan investasi (Barro, 1991). Regulasi ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan kepada investor.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam pembentukan Perda tersebut, agar Perda memiliki substansi dan materi yang sesuai secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, perlu dilakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan melihat uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Batubara untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal di Kabupaten Batubara ?
3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Batubara berdasarkan kajian akademik terhadap aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?

1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah adalah untuk memberikan dasar hukum terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah.

Tujuan disusunnya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah adalah:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Batubara ;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Batubara serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal di Kabupaten Batubara , serta mampu mendorong Kabupaten Batubara menjadi daerah pro-investasi.

Secara umum, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik lebih lanjut diharapkan akan membawa manfaat berupa diadopsinya Peraturan Daerah Kabupaten Batubara tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang ideal, sehingga mampu mendorong aktivitas penanaman modal yang membawa manfaat bagi masyarakat Batubara .

1.4. Ruang Lingkup

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas konsultan yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan, dalam rangka

membantu Pengguna Jasa dalam menyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.

- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah di wilayah Kabupaten Batubara.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Sejumlah literatur telah banyak menjelaskan peran yang dimainkan oleh lingkungan kebijakan yang membahas isu-isu mengenai menciptakan lingkungan yang "ramah investor" diantaranya dengan memberikan insentif.

2.1.1. Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal menjelaskan bagaimana sebuah negara seharusnya memberikan sinyal kepada investor (Connely et.al, 2011; Przepiorka & Berger, 2017). Sinyal ini bisa berupa promosi atau informasi lain yang menunjukkan bahwa negara tersebut lebih unggul dibandingkan negara lain. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Batubara berperan dalam menarik investor dengan memberikan sinyal melalui promosi dan informasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal (Romer, 1990; Lucas, 1988). Regulasi ini berfungsi sebagai jaminan dan sarana promosi bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara dapat menawarkan insentif dan kemudahan yang lebih baik dibandingkan daerah lain bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Batubara.

2.1.2. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah fasilitas yang diberikan kepada investor untuk menarik mereka menanamkan modal di suatu daerah. Insentif pajak ini merupakan alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnis mereka (North, 1990; Acemoglu et.al, 2001).

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu ¹

Pada dasarnya, investasi dimulai dari perjanjian yang disebut perjanjian investasi (*investment contract*). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu tindakan hukum. Investasi umumnya dilakukan melalui

¹ <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

perjanjian investasi. Garner (1999) memberikan dua pengertian terhadap *investment contract* sebagai berikut:

1. *investment contract is a contract in which money is invested in a common enterprise with profits to come solely from the effort of others; an agreement or transaction in which a party invest money in expectation of profits derived from the efforts of a promoters or other of third party.*

Perjanjian investasi adalah kontrak di mana uang diinvestasikan dalam suatu usaha bersama dengan keuntungan yang dihasilkan sepenuhnya dari upaya pihak lain; suatu kesepakatan atau transaksi di mana pihak menginvestasikan uang dengan harapan keuntungan yang diperoleh dari upaya promotor atau pihak ketiga lainnya.

2. *investment contract is a transaction in which an investor furnishes initial value or risk capital to an enterprises, a portion of that amount being subjected to the risk of enterprise. In such an arrangement, the investor typically does not receive the right to exercise control over the managerial decisions of the enterprise.*

Perjanjian investasi adalah transaksi di mana seorang investor menyediakan nilai awal atau modal risiko kepada suatu perusahaan, dengan sebagian dari jumlah tersebut dikenakan risiko usaha. Dalam pengaturan seperti itu, investor biasanya tidak memiliki hak untuk mengendalikan keputusan manajerial Perusahaan.

Dari definisi perjanjian investasi yang diberikan oleh Garner, terdapat beberapa karakteristik investasi, yaitu:

1. Kesiediaan untuk menanggung risiko yang sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Investor menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dikelola dengan harapan mendapatkan bagian keuntungan. Untuk ekspektasi keuntungan ini, investor harus “membayar harga” dengan ikut menanggung risiko kerugian usaha yang dikelola oleh pihak ketiga (pengelola investasi).
2. Investor memiliki hak kontrol atas kinerja pihak yang mengelola dana investasi (Hall, 1999). Pada prinsipnya, jumlah investasi berbanding lurus dengan hak kontrol. Artinya, semakin besar dana yang diinvestasikan, semakin besar hak pengawasan yang dimiliki.

3. Seringkali, hak kontrol atas kinerja pengelola investasi tidak selalu ada pada investor. Dalam situasi ini, pemilihan pengelola investasi harus dipertimbangkan dengan matang sebelum investasi dilakukan. Pertimbangan utama seorang investor dalam menginvestasikan uangnya adalah data sekunder yang diberikan atau diketahui oleh investor (Rodrik, 1998; Easterly, 2001).

Menurut teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi barang modal yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi di masa depan. Esensi investasi adalah tindakan seseorang untuk menunda kenikmatan konsumsi saat ini demi digunakan dalam aktivitas ekonomi (Sachs, 1995; Levine, 1992; Rodrik, 2004). Dari aktivitas ekonomi ini, diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Investasi mengharuskan investor untuk menanggung risiko fluktuasi kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, hukum memberikan dasar legitimasi terhadap kemungkinan tidak kembalinya dana yang diinvestasikan secara utuh. Artinya, jika kegiatan ekonomi mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh investor. Sebaliknya, jika menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut menjadi hak investor. Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan terhadap investasi untuk memberikan kemudahan dan ketenangan bagi investor. Selain risiko investasi, investasi juga tunduk pada hukum besi investasi, di mana semakin kecil risiko yang dihadapi, semakin kecil peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan mendapatkan hasil dari investasi (Knack, 1995; La Porta et.al, 1998; Djankove et.al, 2007).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jika dilihat dari asal penanam modalnya dapat diketahui ada dua penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sehingga dikenal pula istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang selanjutnya oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 diberikan pengertian sebagai berikut :

1. *Penanaman modal* dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.²

² Pasal 1 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007

2. *Penanaman modal asing* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.³

Di samping pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga ditemukan pengertian lain sebagai berikut :

Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/ penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama. Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.⁴

Selain memahami definisi penanaman modal, penting juga untuk mengetahui siapa yang disebut penanam modal dan apa yang dimaksud dengan modal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4, 5, dan 6) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal adalah individu atau badan usaha yang melakukan investasi, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah individu warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan investasi di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (7, 8, dan 9) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis dan dimiliki oleh penanam modal. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, individu warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal

³ Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007

⁴<http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/investasi-dan-penanaman-modal.html>

dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, individu warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Secara makro, penanaman modal merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Penanaman modal akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor privat, penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di Masyarakat (Beck et.al, 2003; Rajan, 1998; King, 1993). Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur (Levine, 1997). Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. *Siklus polibius* ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.

Di sektor publik, investasi akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, baik melalui peningkatan penghasilan masyarakat maupun keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau investor (Demirgüç-Kunt, 1998; Claessens & Laeven, 2003). Peningkatan pendapatan pajak ini pada akhirnya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun investasi berada dalam ranah privat karena melibatkan hubungan antara individu, investasi tidak hanya menjadi kepentingan pribadi (Beck, 2004). Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam terjadinya investasi. Oleh karena itu, pemerintah ikut campur tangan dalam aktivitas investasi, terutama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di suatu negara. Desakan agar Pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan penanaman modal semakin menguat seiring dengan berkembangnya Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada paruh abad ke-20 (Oentoeng, 1999).

Iklim investasi merupakan faktor yang secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu Negara (Aghion, 1992).⁵ dalam hal ini teori tersebut

⁵ Dalam perkembangannya, pendapat eksponen *free trader* yang menghendaki Negara untuk tidak ikut campur tangan terhadap aktivitas investasi telah ditinggalkan. Bahkan, lembaga-lembaga yang sifatnya *supra state* telah ikut campur tangan terhadap permasalahan investasi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah *Multilateral Investment guarantee Agreement* (MIGA), *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya terdapat *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah berhasil menyusun *Draft Convention on*

diterapkan dalam lingkup daerah Kabupaten Batubara , berikut ini merupakan alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut IMF (International Monetary Fund) yaitu :

1. Industrial Policy

Mendorong kemajuan industri di suatu daerah dan memberikan insentif usaha diharapkan dapat menarik minat pelaku industri besar untuk berinvestasi di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan memajukan industri dalam negeri.

2. The Transfer of proprietary knowledge or technology

Pemberian insentif usaha bertujuan untuk menarik investor dengan skala industri besar, sehingga pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah, dan masyarakat melalui proses alih teknologi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berkembang.

3. Employment Objectives.

Pemberian insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di suatu daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

4. Training and human capital development

Sehubungan dengan alasan sebelumnya, yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan semakin meningkat.

5. Economic diversification.

Kehadiran investor baru diharapkan dapat menciptakan diversifikasi ekonomi di daerah tersebut dan memungkinkan pertumbuhan lebih banyak sektor industri.

6. Access to overseas market

Kehadiran investor asing maupun domestik yang menanamkan modalnya diharapkan akan mendorong perdagangan dan membuka akses pasar bagi daerah tersebut.

the Protection of Foreign Property dan *Draft Multilateral Agreement on Investment, Oversea Private investment Corporation* (OPIC) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin Investasi di mancanegara.

7. Regional or Locational Objectives

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.⁶

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermuara pada keengganan untuk melakukan penanaman modal (Levine, 2000; Acemoglu, 2008), beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah :

1. banyaknya hambatan untuk mulai bisnis
2. tingginya biaya manufaktur
3. aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif
4. birokrasi yang tidak efisien
5. kepastian hukum yang rendah
6. infrastruktur yang belum memadai

Agar dapat memobilisir dana yang ada dalam masyarakat ke arah investasi, pemerintah juga telah memberikan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut dapat dikelompokkan dalam :

1. Pemakaian Tanah.

Dalam proses investasi, pemakaian tanah sering kali tidak dapat dihindarkan. Misalnya, untuk keperluan ekstraksi, untuk perkebunan atau untuk keperluan bangunan pabrik.

2. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan lain.

Tujuan utama dari setiap tindakan investasi adalah memperoleh keuntungan. Setiap kebijakan pemerintah yang bersifat mengurangi atau membebaskan kewajiban investor membayar sejumlah uang, menjadi suatu insentif. Secara kategorial, kebijakan ini terumus dalam: (a) pembebasan pajak, (b) keringanan pajak, (c) keringanan pungutan lain yang sifatnya non pajak. Sejak rezim UU PMA dan UU PMDN, pajak⁷ telah dipakai sebagai instrumen utama untuk menarik investasi.

⁶ <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

⁷ Secara teoritis, ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regular. Fungsi budgeter memberi penekanan pada pajak sebagai instrumen untuk menarik uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas Negara. Pada sisi yang lain, pajak dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan Negara. Fungsi yang terakhir ini sering disebut sebagai fungsi budgeter. Antara fungsi budgeter dan fungsi regular terdapat sifat tarik menarik dan tarik-tolak. Artinya, pada saat fungsi budgeter kuat, maka fungsi regular akan melemah. Demikian juga sebaliknya.

2.1.3. Aspek Teori dalam Penanaman Modal

a. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar investasi untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi investasi, guna memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mempercepat peningkatan investasi.

Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Rodrik, 2000; North, 1989). Pemerintah juga harus menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal, mulai dari proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Olson, 1993; Przeworski, 1993). Selain itu, pemerintah harus membuka peluang bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (Rodrik, 1999; Easterly, 2001).

b. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan investasi dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat melakukannya dengan: mengambil bagian saham saat pendirian perseroan terbatas; membeli saham; dan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, tanpa memandang asal negara, yang melakukan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, perlakuan yang sama tidak berlaku bagi penanam modal dari negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

d. Ketenagakerjaan.

Perusahaan penanaman modal harus mengutamakan tenaga kerja dari warga daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka. Mereka juga berhak menggunakan tenaga ahli asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan harus menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diupayakan melalui musyawarah antara perusahaan dan tenaga kerja. Jika musyawarah tidak mencapai hasil, perselisihan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

e. Bidang Usaha dalam Rangka Penanaman Modal.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan investasi, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing meliputi produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, serta bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang.

Pemerintah, melalui Peraturan Presiden, menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk investasi, baik asing maupun dalam negeri, berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan persyaratan untuk bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha tersebut, akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, seperti perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

f. **Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.**

Pemerintah harus menentukan sektor usaha yang khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta sektor usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan ketentuan harus bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, dorongan inovasi, perluasan pasar, serta penyebaran informasi secara luas (Sachs, 2003; Acemoglu, 2006; Rodrik, 2007).

g. **Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.**

Setiap investor berhak mendapatkan: kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi yang transparan mengenai bidang usaha yang dijalankan; hak pelayanan; serta berbagai fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap investor berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha; serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap investor bertanggung jawab: menjamin modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan

hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investor yang mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Fasilitas Penanaman Modal.

Pemerintah menyediakan fasilitas bagi investor yang melakukan investasi. Fasilitas ini dapat diberikan kepada investor yang melakukan ekspansi usaha atau investasi baru.

Investor yang menerima fasilitas ini harus memenuhi setidaknya salah satu dari kriteria berikut: menyerap banyak tenaga kerja; termasuk dalam skala prioritas tinggi; terlibat dalam pembangunan infrastruktur; melakukan transfer teknologi; menjalankan industri pionir; beroperasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa: pengurangan pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto hingga tingkat tertentu terhadap jumlah investasi yang dilakukan dalam waktu tertentu; pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bidang usaha tertentu di wilayah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya diberikan kepada investasi baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi

perekonomian nasional. Untuk investasi yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas keuangan.

i. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan.

Investor yang menanamkan modal di Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan menjalankan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu..

j. Koordinasi dan Pelaksanaan.

Pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, termasuk koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

k. Penyelenggaraan Urusan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi investor. Pemerintah daerah menangani urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi urusan Pemerintah pusat.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal oleh pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (Stiglitz, 2000; Williamson, 2000). Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah pusat, sedangkan yang lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi, dan yang berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat meliputi: investasi terkait sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan risiko kerusakan

lingkungan tinggi; investasi di industri prioritas nasional; investasi yang berfungsi sebagai pemersatu dan penghubung antar wilayah; investasi terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional; investasi asing dan yang menggunakan modal asing dari pemerintah negara lain berdasarkan perjanjian; serta bidang investasi lain yang diatur oleh undang-undang.

Pemerintah pusat dapat menyelenggarakan urusan ini sendiri, melimpahkannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, atau menugaskan pemerintah kabupaten/kota..

l. Penyelesaian Sengketa.

Jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dan investor, para pihak harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sengketa antara Pemerintah daerah dan investor dalam negeri, para pihak dapat memilih arbitrase berdasarkan kesepakatan. Jika arbitrase tidak disepakati, sengketa akan diselesaikan di pengadilan. Sedangkan untuk sengketa antara Pemerintah daerah dan investor asing, penyelesaian dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh kedua pihak..

m. Sanksi

Investor domestik dan asing yang menanamkan modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain. Jika perjanjian atau pernyataan semacam itu dibuat, maka akan dianggap batal demi hukum.

Jika investor yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi seperti tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, atau bentuk penggelembungan biaya lainnya yang mengurangi keuntungan dan merugikan negara, berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah akan mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama tersebut.

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif ini diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan juga dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.1.4. Aspek Teori Pemberian Insentif dan Kemudahan

a. Pemberian Insentif

Pemberian insentif merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor untuk mendorong peningkatan investasi di daerah (Rodrik, 2008; Acemoglu, 2012; North, 1991). Bentuk insentif yang diberikan meliputi:

- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.;

b. Pemberian Kemudahan

Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah kepada investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi, dengan tujuan mendorong peningkatan investasi di daerah. Bentuk pemberian kemudahan ini meliputi:

- 1). Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana;
- 3). Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4). Pemberian bantuan teknis;
- 5). Percepatan pelayanan perizinan; dan
- 6). Pemberian advokasi..

c. Kajian Terhadap Asas dalam Penyusunan Norma/peraturan

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, yaitu pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandri, 2009).

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus didasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Asas-asas ini sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus disusun oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut. Jika peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang dimuat sesuai dengan jenis peraturan yang sedang dibuat. Hal ini memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.;

- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitasnya dari berbagai aspek, termasuk aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini penting agar peraturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunannya. Ini mencakup sistematika yang baik, pilihan kata atau terminologi yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan, harus dilakukan secara transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan tersebut;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah juga harus menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa Materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, serta kondisi khusus daerah dan budayanya. Hal ini terutama penting untuk masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa Setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang, seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.⁹

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memerlukan landasan hukum yang kuat.

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batubara.

c. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

d. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

f. Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

g. Asas Non Diskriminasi

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

2.2. Praktek Empiris

2.2.1. Letak geografis

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007. Wilayah Kabupaten Batu Bara merupakan bekas dari wilayah Kerajaan Batu Bara yang pernah eksis sejak paruh kedua abad ke-17 hingga tahun 1946.

Kabupaten Batu Bara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Batubara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 453.887 jiwa.

Batas Kabupaten Batubara di sebelah utara adalah Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka. Sebelah timur adalah Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka. Sebelah selatan adalah Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun). Sedangkan sebelah barat adalah Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebing tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai).

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak

yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

2.2.2. Peraturan Di Kabupaten Batubara

Kebijakan strategis terkait pengembangan penanaman modal salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Kabupaten Batubara sendiri sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Setiap kebijakan daerah akan lebih efektif apabila memiliki payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan daerah. Dengan Peraturan Daerah ini maka nantinya akan diatur mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Kriteria apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Dasar Penilaian, bentuk-bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan serta bagaimana tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tersebut. Untuk Kriteria kegiatan usaha yang dapat diberikan Insentif atau Kemudahan sendiri diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. usaha yang melaksanakan TJSL atau PKBL; dan
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dengan adanya perda ini maka diharapkan dapat mengoptimalkan instansi perizinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perizinan investasi melalui penyediaan data informasi/promosi serta percepatan perizinan, pemberian Insentif maupun kemudahan bagi Investasi yang memenuhi kriteria, mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal serta pemberian bantuan teknis lainnya yang menunjang kegiatan investasi di daerah (Handayani, 2020; Wijaya, 2021; Yulianto, 2022; Setiawan, 2019).

2.2.3. Penyediaan Informasi dan Promosi

Penyediaan Informasi dan Promosi tentang potensi penanaman modal yang belum dilakukan dengan baik, hal ini menyebabkan kurang dikenalnya potensi usaha di suatu daerah oleh investor, sehingga mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu seharusnya melalui instansi terkait pemerintah daerah harus menyiapkan penyediaan informasi dan promosi secara terpadu untuk mengenalkan potensi di daerah kepada dunia usaha. Selain itu perlu juga dilakukan penyediaan informasi dan promosi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah

daerah setempat dalam upaya mendorong peningkatan investasi di daerah (Susanto, 2021; Nugroho, 2020; Prasetyo, 2022). Kebijakan ini dapat berupa adanya pemberian insentif maupun kemudahan yang diberikan kepada investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah yang menanamkan investasinya di daerah.

Untuk Kabupaten Batubara sendiri sudah mulai melakukan kegiatan penyediaan informasi dan promosi investasi di wilayah Kabupaten Batubara. Data terkait peluang pengembangan dan promosi investasi di Kabupaten Batubara dituangkan dalam bentuk pamflet, buletin, video maupun media luar ruang serta sebagai materi dalam forum bisnis dan pameran baik skala regional maupun nasional.

Selain itu pemerintah Kabupaten Batubara harus melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi (Suryanto, 2020; Wibowo, 2021; Rahmawati, 2019). Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, mudah, cepat dan informatif dalam menyajikan informasi. Selain itu dengan teknologi informasi maka dapat mengoptimalkan program rutin Instansi untuk update data secara rutin dan cepat. Dengan demikian kebutuhan atas data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari instansi terkait telah memiliki anggaran dan menjadikan pendataan sebagai tugas rutin.

2.2.4. Perizinan

perizinan terkait investasi yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah cukup banyak diantaranya sebagai berikut :

Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kabupaten Batubara

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Layanan Perizinan (Berusaha)	12
2	Layanan Perizinan (Non Berusaha)	47
3	Layanan Non Perizinan (Non Berusaha)	3

Sumber : DPMPTSP Kab. Batubara

Perizinan di Kabupaten Batubara sudah cukup baik dimana saat ini sudah mulai dilakukan penyederhanaan proses perizinan. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama serta persyaratan yang banyak sekarang sudah mulai disederhanakan. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu beberapa jam saja, khususnya bagi perizinan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan besar. Di dalam upaya mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Batubara perlu dilakukan langkah-langkah inovasi kepada masyarakat tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi calon investor.

2.2.5. Industri Besar, Menengah dan Kecil/Rumah Tangga

Kabupaten Batubara memiliki industri besar, sedang dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah. Berdasarkan data industri, jumlah industri besar, sedang, dan kecil di Kabupaten Batubara Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tahun	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
2014	17	24	747	788
2015	17	44	751	812
2016	17	46	755	818

Sumber data: Statistik Kab. Batubara Tahun 2016

2.3. Kajian terhadap implikasi sistem baru dan dampak terhadap aspek keuangan daerah.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD pada dasarnya bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, atau untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memiliki berbagai fungsi, yaitu:

- Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

- Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Terkait dengan fungsi Peraturan Daerah dan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, setiap peraturan daerah yang dibuat akan memiliki implikasi tertentu. Peraturan Daerah ini mencakup norma-norma dan rumusan sanksi sebagai upaya penegakan norma tersebut. Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, diatur hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun bagi investor atau pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Batubara.

Norma-norma ini, sesuai dengan judul peraturan daerah, akan berdampak pada kedua pihak tersebut. Bagi calon investor atau pelaku usaha, norma-norma dalam peraturan ini akan memberikan dampak positif karena mengatur ketentuan pemberian insentif dan kemudahan bagi mereka yang ingin mengembangkan atau membangun usaha baru di Kabupaten Batubara. Para pelaku usaha atau investor dapat mengajukan hak mereka untuk mendapatkan program insentif dan kemudahan yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan ini akan membantu pelaku usaha untuk mengembangkan atau membuka usaha baru di wilayah Kabupaten Batubara. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh investor atau pelaku usaha untuk mendapatkan insentif dan kemudahan tersebut sesuai dengan peraturan daerah ini (Sen, 1997). Kebijakan ini juga akan meningkatkan daya tarik Kabupaten Batubara sebagai daerah yang ramah investasi, sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tersebut.

Misalnya, terkait pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana penunjang investasi, penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai akan mengurangi biaya kegiatan usaha para investor atau pelaku usaha. Selain itu, penyediaan informasi peluang investasi, perizinan yang sederhana, cepat, dan dapat diakses secara online akan memudahkan investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batubara.

Peraturan daerah ini juga dapat mendorong perkembangan industri kecil dengan memberikan peluang insentif dan kemudahan bagi industri besar yang bermitra dengan industri

kecil lokal. Insentif dan kemudahan juga ditawarkan bagi investor besar yang melakukan transfer teknologi, sehingga mampu mendorong perkembangan teknologi industri di Kabupaten Batubara.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai pemangku kebijakan pemberian insentif dan kemudahan ini harus benar-benar berkomitmen tinggi untuk melaksanakan norma-norma yang telah dirumuskan dalam peraturan daerah ini. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus benar-benar diberikan kepada pelaku usaha atau investor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Selain itu, pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tim penilai untuk menentukan bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha atau investor yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang perizinan, guna memberikan kemudahan perizinan investasi seperti penyediaan informasi perizinan, percepatan perizinan, penggunaan teknologi perizinan berbasis online, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan lainnya.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lain-lain. Pemerintah daerah harus berperan aktif memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha, terutama usaha skala kecil, seperti peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, kemudahan akses pinjaman modal, pemberian insentif, serta kemudahan lainnya bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Dengan adanya peraturan daerah ini, tentu akan berdampak pada kondisi keuangan Kabupaten Batubara. Kewajiban untuk memberikan insentif dan kemudahan akan memerlukan anggaran yang cukup besar. Penyediaan sarana informasi dan promosi peluang investasi serta kemudahan perizinan, baik secara manual maupun melalui teknologi informasi, akan memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi juga akan membutuhkan biaya yang signifikan. Semua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Batubara.

Namun, potensi pemasukan keuangan daerah juga besar jika tujuan peningkatan investasi tercapai. Dengan adanya kegiatan usaha baru di daerah, akan banyak menyerap tenaga kerja lokal, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batubara di masa depan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Batubara mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) diatas, dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

3.2. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;

Kabupaten Batubara, yang terletak di Sumatera Utara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Undang-undang ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten

Batubara untuk mengelola dan beroperasi sebagai daerah otonom. Dengan demikian, keberadaan hukum (legal standing) Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyusun rancangan peraturan daerah didasarkan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia dan mendorong penanaman modal dengan memberikan berbagai keleluasaan dan perlindungan bagi investor.

3. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁰ Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. *Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan*
- b. *Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

¹⁰Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- c. *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa:

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

3.3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah pada Pasal 7 dinyatakan bahwa:

”Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengatur ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Peraturan daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal (investasi) berakar pada Pancasila sebagai pandangan hidup (Weltanschauung), di mana kelima sila Pancasila merupakan inti dari pemikirannya. Falsafah Pancasila inilah yang memberikan kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia untuk bertahan dalam persaingan global. Pancasila juga telah menjadi panduan yang tepat untuk pembangunan bangsa dan negara. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur” (Soediman, 2010). Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur didasarkan pada nilai dasar religius, yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan tanggung jawab moral kepada Tuhan dan diartikan sebagai *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Nilai ini menempatkan kemanusiaan dalam kerangka keadilan dan peradaban, dengan tujuan menciptakan persatuan. Persatuan ini terwujud melalui kepemimpinan yang bijaksana dalam musyawarah dan perwakilan, sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita bersama yang merupakan puncak dari abstraksi yang menggambarkan kepentingan yang sama di antara warga masyarakat, meskipun hidup dalam pluralisme atau keberagaman. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan atau cita-cita yang sering disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara), yang berperan sebagai *philosophische grondslag* dan platform bersama bagi seluruh warga dalam kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan konsep yang disebut oleh William G. Andrews sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan

*Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*¹¹

Landasan filosofis lainnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, terutama dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang prinsip pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Pasal ini menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti negara memiliki wewenang untuk menguasai, namun bukan untuk memiliki kekayaan alam tersebut. Kepemilikan kekayaan alam adalah hak bangsa (rakyat), dan pelaksanaannya dijalankan melalui alat negara, dengan sebagian wewenang didelegasikan kepada Menteri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu (Salman, 2009). Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*) (Munir, 1996).

Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan "kepentingan negara." Hal ini menekankan bahwa selain mengejar keuntungan, perusahaan harus mempertimbangkan dampak dan kontribusinya terhadap kepentingan nasional, termasuk kesejahteraan masyarakat,

¹¹ Pembukaan UUD 1945

keberlanjutan sumber daya, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Di tingkat daerah, perlu adanya regulasi yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah yang mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait investasi. Menurut Nonet-Selznick (1978) dalam model hukum responsif, perubahan sosial dan keadilan sosial memerlukan sistem hukum yang adaptif, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan serta pemberdayaan masyarakat. Hukum responsif menjadikan hukum sebagai alat untuk merespons norma sosial dan aspirasi publik dalam menghadapi dinamika kebutuhan sosial yang terus berkembang. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, menekankan pada (Bernard, 2010):

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.

7. Akses partisipasi publik (masyarakat Batubara) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Modal memiliki peranan penting dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Beberapa ahli ekonomi memasukkan modal sebagai salah satu faktor produksi, bersama tenaga kerja, teknologi, manajemen, dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut memungkinkan tersedianya barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi. Secara fakta, tidak semua orang yang ingin memulai usaha memiliki modal yang cukup, sehingga sering kali kekurangan modal harus diperoleh dari sumber lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan modal yang diperlukan? Secara teori, modal dapat diperoleh melalui dua cara: penyertaan modal (*equity financing*) atau meminjam dari pihak ketiga (*debt financing*).

Usaha untuk menarik investasi tidak bisa hanya bergantung pada keunggulan komparatif, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bagir Manan menambahkan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah menempatkan semua aktivitas dan hubungan ekonomi di tangan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, hukum harus disiapkan untuk mendukung masyarakat agar menjadi aktor utama dalam perekonomian, termasuk dalam konteks hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Elly, 2007).

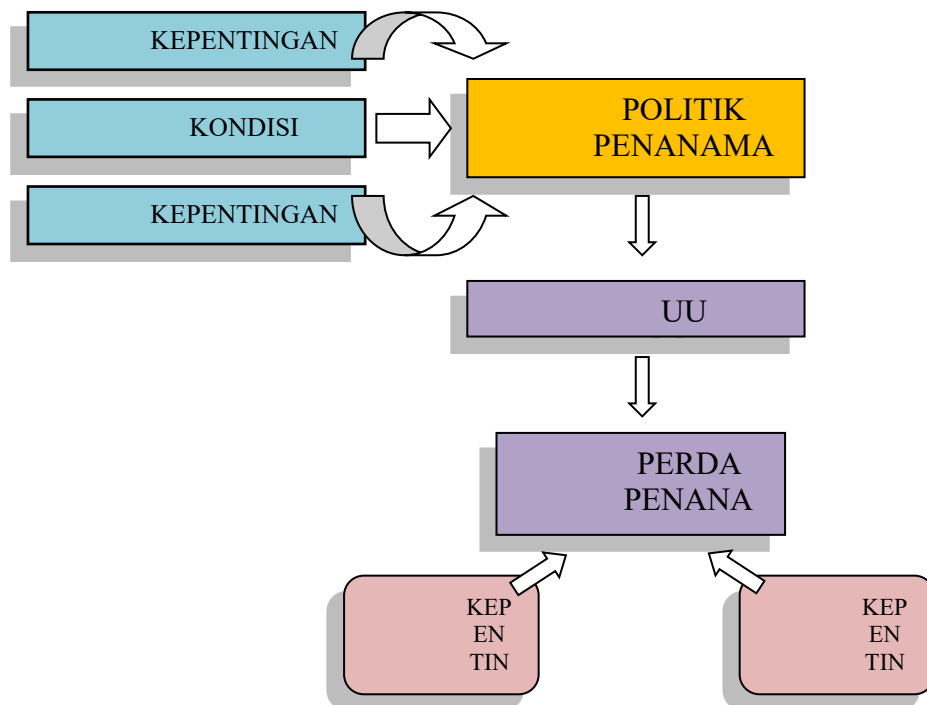
Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor dominan (Bagir Manan, 1998), yaitu:

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi sangat penting karena ketika investor asing berencana menanamkan modal di suatu negara, mereka akan meneliti secara mendalam berbagai aspek negara tersebut, seperti stabilitas politik dan kebijakan ekonominya, terutama yang berkaitan dengan investasi asing. Hal yang sama juga dilakukan oleh investor domestik ketika mereka berencana berinvestasi di suatu wilayah, dengan melakukan langkah-langkah serupa.

- b. Faktor infrastruktur. Yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas fisik, termasuk di antaranya jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya.
- c. Faktor hukum dan Perundang-undangan. Aturan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi. Kaidah-kaidah hukum internasional, khususnya, akan memengaruhi minat investor asing. Selain itu, aspek implementasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang menarik bagi para investor.

Berangkat dari titik tolak pemikiran sebagaimana tersebut, maka politik hukum Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat digambarkan dalam diagram berikut :

Diagram 1. Politik Hukum Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



Kebijakan pemerintah daerah terkait investasi dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, baik pada skala makro maupun mikro, dengan kepentingan politik serta kondisi sosial-budaya. Dinamika ini akan mencapai titik keseimbangan melalui kompromi. Kompromi yang terbentuk dari interaksi ketiga aspek tersebut akan menghasilkan kebijakan investasi daerah yang bersifat dinamis. Kebijakan tersebut harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Dalam

praktiknya, proses perizinan yang berbelit-belit dan biaya yang tinggi sering kali menjadi penghambat pertumbuhan investasi di daerah. Selain itu, kondisi infrastruktur dan ketersediaan lahan juga menjadi kendala dalam menarik investasi. Hambatan birokrasi serta kondisi lapangan seperti ini membuat para investor enggan menanamkan modal atau memulai usaha di daerah yang birokrasinya terlalu rumit dan lingkungannya tidak mendukung pengembangan usaha. Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi, diharapkan masalah-masalah ini dapat diatasi, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah untuk menjalankan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengatur bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi harus diatur melalui Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Peraturan Daerah Kabupaten Batubara mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibuat sebagai pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi, dengan tujuan memberikan dasar hukum bagi pemberian insentif dan kemudahan dalam investasi. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batubara.

5.2. Arah Pengaturan

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diarahkan pada prinsip-prinsip; kewenangan; jenis usaha; bentuk; kriteria; tata cara pemberian dan dasar penilaian; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pelaporan dan evaluasi; dan pembinaan dan pengawasan. Arah pengaturan ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Batubara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

BAB
I

:

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batubara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batubara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II

:

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1). Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah.
- 2). Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk;
- e. kriteria;
- f. tata cara pemberian dan dasar penilaian;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- h. pelaporan dan evaluasi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

:

PRINSIP-PRINSIP

Memuat prinsip Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB
V

:

KEWENANGAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Memuat bahwa Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI	:	JENIS USAHA Memuat Jenis penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan meliputi PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar dan jenis sektor.
BAB VII	:	BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Memuat bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disesuaikan dengan keadaan Daerah yaitu: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah dan c. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; d. penyediaan sarana dan prasarana; e. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; f. pemberian bantuan teknis; g. percepatan pelayanan perizinan; dan h. pemberian advokasi.
BAB VIII	:	KRITERIA Memuat kriteria penanam modal yang dapat diberi insentif dan kemudahan penanaman modal.
BAB IX	:	TATA CARA PEMBERIAN DAN DASAR PENILAIAN Memuat tata cara dan dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Pada ketentuan ini memuat delegasi pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB X	:	HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab penerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
BAB XI	:	PELAPORAN DAN EVALUASI Memuat mekanisme pelaporan dan evaluasi yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Memuat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Batubara telah memiliki Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan terkait investasi, baik dalam bentuk perizinan maupun non-perizinan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
2. Diharapkan bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi dan sekaligus membangun hubungan saling menguntungkan dengan UMKM lokal. Kebijakan investasi di Kabupaten Batubara perlu memberikan kesempatan untuk menjalin kemitraan antara investor dan UMKM lokal.
3. Kabupaten Batubara belum memiliki peraturan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, sementara beberapa daerah lain sudah memiliki peraturan tersebut untuk menarik minat investor. Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Batubara, dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi, terutama untuk kegiatan yang memenuhi jenis dan kriteria yang telah ditentukan.
4. Dengan adanya peraturan daerah mengenai insentif dan kemudahan investasi, diharapkan dapat meningkatkan promosi potensi unggulan daerah serta peluang investasi di Kabupaten Batubara, baik dari segi program maupun anggaran. Hal ini akan membuat potensi unggulan dan peluang investasi di Batubara lebih dikenal. Kebijakan ini menjadikan faktor promosi sebagai elemen penting dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batubara.

6.2. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Batubara perlu segera membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Batubara.
2. Kabupaten Batubara perlu menyusun rancangan kebijakan dasar mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi yang realistis, yang akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan investasi dan pelayanan investasi di wilayah tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga Kabupaten Batubara dapat bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi.
3. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung investasi serta membangun hubungan saling menguntungkan dengan UMKM, kebijakan investasi di Kabupaten Batubara perlu memberikan kesempatan bagi terjalinnya kemitraan antara investor dan UMKM lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge University Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). The Role of Institutions in Growth and Development. *Commission on Growth and Development Working Paper*, No. 10.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323-351.
- Aristoteles dalam Munir Fuady, (1996), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 424.
- Bagir Manan, (1998), “Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi”, *Makalah dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi*, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.
- Beck, T., & Levine, R. (2004). Stock Markets, Banks, and Growth: Panel Evidence. *Journal of Banking & Finance*, 28(3), 423-442.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter? *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 653-675.
- Bernard L. Tanya, (2010), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 207.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics*. Boston: Pearson.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999.
- Claessens, S., & Laeven, L. (2003). Financial Development, Property Rights, and Growth. *Journal of Finance*, 58(6), 2401-2436.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). “Signaling theory: A review and assessment.” *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
- Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). Law, Finance, and Firm Growth. *Journal of Finance*, 53(6), 2107-2137.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Shleifer, A. (2007). Private Credit in 129 Countries. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 299-329.
- Easterly, W. (2001). The Lost Decades: Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform 1980-1998. *Journal of Economic Growth*, 6(2), 135-157.
- Easterly, W., & Levine, R. (2001). It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models. *World Bank Economic Review*, 15(2), 177-219.
- Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, (2007), *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 102-103.
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83-116.

- Handayani, S. (2020). Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 18(3), 123-145.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717-737.
- Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. *Economics and Politics*, 7(3), 207-227.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113-1155.
- Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688-726.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *American Economic Review*, 82(4), 942-963.
- Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. *Journal of Monetary Economics*, 46(1), 31-77.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics*. Stamford: Cengage Learning.
- Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, ComTech, Vol. 5.No. 2 (2014), 1110-18.
- North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. *Cambridge University Press*.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97-112.
- North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England. *Journal of Economic History*, 49(4), 803-832.
- Nugroho, H. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Asing. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(4), 123-145.
- Oentoeng Soeropati, 1999, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW.
- Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*, 87(3), 567-576.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Prasetyo, B. (2022). Analisis Kebijakan Investasi di Sektor Pariwisata. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 14(2), 78-95.
- Przepiorka, W., & Berger, J. (2017). "Signaling Theory Evolving: Signals and Signs of Trustworthiness in Social Exchange." *Social dilemmas, institutions, and the evolution of cooperation*.
- Przeworski, A., & Limongi, F. (1993). Political Regimes and Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 7(3), 51-69.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Rahmawati, D. (2019). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 17(1), 45-67.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. *American Economic Review*, 88(3), 559-586.

- Rodrik, D. (1998). Why Do More Open Economies Have Bigger Governments? *Journal of Political Economy*, 106(5), 997-1032.
- Rodrik, D. (1999). Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses. *Journal of Economic Growth*, 4(4), 385-412.
- Rodrik, D. (2000). Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them. *Studies in Comparative International Development*, 35(3), 3-31.
- Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. *Princeton University Press*.
- Rodrik, D. (2008). Second-Best Institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100-104.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton & Company.
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131-165.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Sachs, J. D. (2003). Institutions Don't Rule: Direct Effects of Geography on Per Capita Income. *NBER Working Paper*, No. 9490.
- Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1995(1), 1-118.
- Salman, R.H. Otje, (2009), *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43, 60, 61.
- Sen, A. (1997). Human Capital and Human Capability. *World Development*, 25(12), 1959-1961.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Setiawan, R. (2019). Insentif Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 45-67.
- Soediman Kartohadiprodjo, (2010), *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, hal. 236.
- Stiglitz, J. E. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. *World Development*, 28(6), 1075-1086.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company.
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007.
- Suryanto, T. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 123-145.
- Susanto, E. (2021). Dampak Kebijakan Moneter terhadap Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan*, 23(3), 89-112.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UUD 1945
- Wibowo, A. (2021). Insentif Investasi dan Daya Saing Ekonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(3), 89-112.

- Wijaya, K. (2021). Strategi Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 19(2), 89-112.
- Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595-613.
- Yuliandri, (2009), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yulianto, A. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 20(2), 78-95.

LAMPIRAN



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015; Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Investasi atau Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan Investasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Investasi Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk;
- e. kriteria;
- f. tata cara pemberian dan dasar penilaian;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- h. pelaporan dan evaluasi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan Investasi sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis Investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan meliputi:
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar.
- (2) Jenis usaha Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor perdagangan, jasa, dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
 - b. sektor pariwisata, termasuk sektor pendukungnya;
 - c. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - d. sektor pertanian, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan;
 - f. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - h. sektor persampahan.

BAB VII BENTUK

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. percepatan pelayanan perizinan; dan
- f. pemberian advokasi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah; dan
 - d. ketersediaan lahan dan/atau lokasi.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi diarahkan pada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan.
- (2) Percepatan pelayanan perizinan dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat yang didukung sistem informasi online.

Pasal 14

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f antara lain:

- a. layanan konsultasi usaha;
- b. fasilitasi pengaduan perizinan; dan/atau
- c. melakukan pemantauan dan penyelesaian hambatan perizinan.

BAB VIII KRITERIA

Pasal 15

Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara penanam modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penanam modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 1. profil perusahaan;
 2. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi.

- (4) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada:
 - a. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja penanam modal; dan
 - c. prospek usaha dari penanam modal.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi dan pembentukan Tim diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Hak penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi adalah:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi.

Pasal 20

Kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi adalah:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tanggungjawab penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Investasi yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi.

Pasal 24

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi.
(2) Bupati melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Batu Bara pada
tanggal Januari 2025

BUPATI BATU BARA,
ttd.

.....
Diundangkan di Batu Bara pada
tanggal Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

.....
.....*Pangkat*NIP.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA: (/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan Investasi di Kabupaten Batu Bara selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah PMA yang lokasinya berada di Kabupaten Batu Bara yang mempunyai bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Investasi dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara *Association of Southeast Asian* (ASEAN).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sektor pendukung meliputi hotel, restoran, *rest area* dan sebagainya.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal” adalah merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal” adalah merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kriteria termasuk dengan skala prioritas tinggi” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- 4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kriteria termasuk pembangunan infrastruktur” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kriteria melakukan alih teknologi” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kriteria melakukan industri pionir” adalah berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- 1) keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- 2) memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah tolok ukur dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun yang melakukan perluasan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR